

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun untuk hasil penelitian pada bab sebelumnya, menurut hasil wawancara dari responden adalah pendapat dan sikap serta alasan yang dikemukakan dan dasar hukum yang ditemukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bajarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah tentang mengetahui Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah yang terdapat dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat tentang praktik penyelesaian perubahan biodata Kutipan Akta Nikah adalah perubahan nama atau data di KUA Banjarmasin Barat dapat dilakukan dengan cara melaporkan ke bagian tata usaha dengan melengkapi berkas yang diperlukan. Jika terdapat kesalahan di nama atau data yang diakibatkan oleh kesalahan dari KUA atau kesalahan dari data berkas yang dikumpulkan catin pada saat mau membuat akta nikah, KUA Banjarmasin Barat hanya memberikan surat keterangan dan tidak memberikan buku nikah yang baru. Adapun untuk KUA Banjarmasin Tengah tentang praktik perubahan biodata Kutipan Akta Nikah adalah perubahan nama atau data di KUA Banjarmasin Barat dapat dilakukan dengan

cara melaporkan ke bagian administrasi kepenghuluan dengan melengkapi berkas yang diperlukan. Jika kesalahan nama atau data lainnya disebabkan kesalahan dari KUA maka diberikan buku nikah yang baru apabila persediaannya masih ada sesuai akta kelahiran yang baru. Jika persediaan buku nikah habis bisa dilakukan dengan dicoret garis diganti dengan data yang benar diberi paraf dan diberi stempel. Namun, apabila kesalahan data dibuku nikah yang lama cukup diberikan surat keterangan. Kelengkapan berkas untuk perubahan nama secara total harus ada tambahan surat dari pengadilan hasil sidang perubahan nama. Kesalahan tersebut bermula karena adanya kesalahan catin dalam mengurus perlengkapan administrasinya yang tidak sesuai dalam penulisan berkas yaitu dalam hal cara penulisan nama, baik itu mengenai status, akta kelahiran, KTP, Ijazah maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kelengkapan berkas pernikahan. Tetapi, pada problematika ini yang sering ditemukan dikalangan masyarakat yaitu ketidaktahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik penyelesaian perubahan biodata Kutipan Akta Nikah itu kemana mengurusnya, karena ada kesalahan dari nama maupun tempat tanggal lahir yang tidak sesuai identitas tersebut dari hal itu membuat agar untuk megubah biodata Kutipan Akta Nikah untuk menyaragamkannya misalnya M. Zaini disamakan dengan KTP, Ijazah dan Akta kelahiran buat

diseragamkan menjadi Muhammad Zaini. Oleh sebab itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah sangat menyikapi permasalahan ini dengan memberikan himbauan kepada catin yang mau melangsungkan pernikahan terlebih dahulu agar memeriksa identitas mereka yang didaftarkan agar seragam sehingga tidak terjadi kesalahan setelah kutipan akta nikah itu dibuat dan Kepala KUA juga menghimbau agar adanya sosialisasi antar masyarakat buat mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah diatur untuk mengetahui bagaimana Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah itu yang terdapat dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah pertama, ketidaktahuan masyarakat akan prosedur dalam melakukan perubahan atau perbaikan nama atau data lainnya, yang mengakibatkan KUA untuk menjelaskan berulang kali untuk perlengkapan berkasnya. Yang kedua, stok buku nikah yang terbatas mengakibatkan beberapa KUA hanya memberikan surat keterangan saja, bukan memberikan buku nikah yang baru. Yang ketiga, apabila perubahan data catin terlalu fatal hal ini tetap harus dilakukan perubahan ke Pengadilan Negeri, walaupun peraturan

yang ada sudah menetapkan perubahan dilakukan di KUA Kecamatan.

B. Saran

Agar penulisan ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak tertentu, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah dalam masalah penulisan administrasi baik itu yang hendak melangsungkan pernikahan maupun yang sudah mendapatkan akta nikah agar kiranya menghimbau kepada catin yang mau mendaftar nikah. Agar tidak ada kesalahan lagi dalam menuliskan identitas tersebut.
2. Diharapkan kepada KUA khususnya KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah agar kiranya bisa memberitahukan kepada masyarakat lebih luas dalam hal peraturan perundang-undangan yang berlaku buat mencegah masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana praktik penyelesaian perubahan biodata Kutipan Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang terbaru di Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah khususnya yang ingin melangsungkan pernikahan hendaknya setiap catin menyesuaikan identitasnya terlebih dahulu agar tidak ada terjadi

kesalahan dan membuat pencatatan perkawinan dapat berjalan dengan lancar.

4. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin mengubah Kutipan Akta Nikah agar kiranya mengetahui terlebih dahulu peraturan yang diatur tentang prosuder perubahan biodata Kutipan Akta Nikah. Sebelum terjadinya perubahan kutipan akta nikah hendaknya dari catin mengetahui apa dampaknya apabila identitas itu tidak sesuai.
5. Diharapkan kepada Lurah atau RT desa setempat agar lebih memperhatikan penulisan identitas masyarakat terlebih dahulu khususnya yang hendak melangsungkan pernikahan, agar kiranya tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan.